

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Negara Indonesia masih dianggap sangat kurang dikarenakan masih sangat banyak masyarakat yang memiliki kehidupan yang kurang layak yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kemiskinan, pengangguran, kelaparan, dan sebagainya. Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang sangat penting sehingga menjadi salah satu fokus perhatian bagi pemerintah. Masalah kemiskinan sangatlah kompleks dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi serta aspek lainnya. Kemiskinan telah membuat banyak masyarakat yang tidak memenuhi kebutuhan hidupnya serta kurang mampu untuk membiayai segala keperluannya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyak masyarakat yang mengalami pengangguran, pengangguran yang dialami oleh masyarakat inilah yang membuat sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kemiskinan selalu ada. Kondisi ketidakmampuan inilah yang ditandai dengan rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak dalam memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat.

Selain itu, adanya Kasus Covid-19 membuat Pemerintah menerbitkan Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor

Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tersebut, yang inti perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 untuk : Pencegahan dan penanganan Covid-19: Padat Karya Tunai Desa : Bantuan Langsung Tunai Desa. Sementara itu dalam Permendesa Nomor 11 Tahun 2020 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa itu sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta prioritas penggunaan dana desa untuk Tahun 2020 sedikit agak terganggu dikarenakan adanya wabah virus Corona (Covid-19) yang telah melanda hampir seluruh Negara termasuk Indonesia. Pemerintah juga berupaya untuk meringankan beban masyarakat dimana dengan memberikan beberapa jenis bantuan sosial berupa paket sembako, bantuan sosial tunai (BTS) dan bantuan langsung tunai (BLT). Bantuan sosial tunai (BTS) adalah bantuan yang bersumber dari kementerian sosial republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan data yang sesuai dengan kesejahteraan sosial. Sedangkan bantuan langsung tunai (BLT) adalah bantuan sosial yang berasal dari alokasi dana desa pada anggaran pendapatan belanja desa (APBD Desa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian atau dapat dikatakan masyarakat yang kurang mampu dalam pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga mereka. Dalam program pelaksanaan bantuan sosial (Bansos) ini yang dimana dapat berupa sembako maupun dapat berupa uang tunai yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat di masa pandemik virus corona sehingga bantuan tersebut akan didistribusikan ke setiap

wilayah Indonesia dan menyasar pada masyarakat terdampak secara langsung maupun tak langsung. Oleh karena itu pemerintah meminta supaya program ini dapat terlaksana dengan baik sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar serta harus melibatkan para pemerintah daerah supaya dapat mengkoordinir bansos sehingga tepat sasaran.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok atau dapat dikatakan masyarakat. sifat bantuan ini dapat dikatakan tidak secara terus-menerus dan selektif. Tujuan dari program bantuan sosial (Bansos) tidak lain hanya untuk dapat membantu masyarakat yang berpendapatan rendah sehingga dicatat dan dizinkan untuk dapat menerima bantuan sosial tersebut dimana untuk dapat menambah bantuan terhadap masyarakat tersebut. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PKM) bertanggung jawab melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (*Social Protection*), dimana kebijakan program bantuan sosial tersebut dapat berupa uang tunai ataupun berupa sembako. Secara filosofis Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan adalah penduduk dengan tingkat pendapatan rendah. Kebijakan Program Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat berpendapatan rendah juga merupakan bagian dari sistem ketahanan pangan nasional yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia

dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya program ini maka akan dapat meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Namun, dalam proses program bantuan sosial (Bansos) tersebut diperlukan rancangan atau persiapan dalam proses pelaksanaannya dimana pemerintah juga terlebih dahulu harus melihat atau mendata masyarakat yang kurang mampu sehingga pemerintah juga dapat mengambil tindakan dalam proses pelaksanaannya. Dalam bantuan sosial ini juga pemerintah harus benar-benar memperhatikan kriteria penerima bansos yakni masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah serta masyarakat yang mengalami kekurangan dalam penyediaan kebutuhan pokok rumah tangga. Sehingga dalam pelaksanaan program bantuan sosial nantinya berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Mengingat bantuan sosial dapat berupa sembako maupun uang tunai maka pemerintah juga harus memilih salah satu yang memang pilihan yang terbaik seperti dalam pelaksanaan bantuan sosial akan lebih baik jika bantuan sosial tersebut berupa bantuan uang tunai yang dimana anggaran bantuan sosial dari atas itu pula yang akan diberikan kepada masyarakat. Karena untuk mengatasi terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti adanya korupsi atau penggelapan uang. Namun, dalam pelaksanaannya di Desa Kuta Jurung, bantuan sosial diberikan dalam bentuk barang yang diperlukan seperti minyak goreng, gula, telur dan beras.

Dalam hal ini diperlukannya juga koordinasi atau kesiapan dari berbagai pihak yang berkepentingan didalamnya. Untuk itu dalam hal ini yang langsung mengkoordinir kegiatan ini yaitu langsung dari Kepala Desa beserta Perangkatnya agar dapat dilaksanakan dengan baik sehingga berjalan dengan efektif bagi masyarakat khususnya di daerah Desa Kuta Jurung, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Secara keseluruhan di Desa Kuta Jurung terdapat 290 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 1,017 jiwa, dari data tersebut tidak semua masyarakat desa yang menerima dana bantuan sosial karena berada dalam kategori mampu, namun sesuai data terdapat 166 Kepala Keluarga (KK) yang akan menerima dana bantuan sosial secara bertahap sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditentukan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul yaitu “**Implementasi Efektivitas Program Bantuan Sosial (Bansos) Dalam Penyediaan Kebutuhan Pangan Pokok Rumah Tangga Miskin Tahun 2020 (Studi Kasus: Desa Kuta Jurung Kec. Sinembah Tanjung Muda Hilir Kab. Deli Serdang)**”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian adalah Bagaimana Implementasi Efektivitas Program Bantuan Sosial (Bansos) Dalam Penyediaan Kebutuhan Pangan Pokok Rumah Tangga Miskin Tahun 2020? (Studi kasus: Desa Kuta Jurung Kec. Sinembah Tanjung Muda Hilir Kab. Deli Serdang).

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Efektivitas Program Bantuan Sosial (Bansos) Dalam Penyediaan Kebutuhan Pangan Pokok Rumah Tangga Miskin Tahun 2020 (Studi Kasus: Desa Kuta Jurung Kec. Sinembah Tanjung Muda Hilir Kab. Deli Serdang).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Penulis**

Bermanfaat sebagai sarana untuk melatih diri dalam meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah, serta menambah pengetahuan bagi penulis tentang efektivitas pelaksanaan bantuan sosial (Bansos) dalam membantu penyediaan sebagian kebutuhan pangan pokok rumah tangga miskin.

#### **2. Bagi Masyarakat Desa Kuta Jurung**

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang efektivitas bantuan sosial (Bansos) serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam menerapkan program bantuan sosial secara efektif.

#### **3. Bagi Akademik**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian berikutnya mengenai efektivitas bantuan sosial (Bansos) dalam membantu penyediaan kebutuhan pangan pokok rumah tangga miskin.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan**

Menurut Mulyadi (2015 : 12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.

Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Keberhasilan suatu implementasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana elemen tersebut dapat bekerjasama secara harmonis yang ditandai dengan interaksi antar sesamanya.

Akan tetapi kenyataan persoalan implementasi tidak semudah yang dibayangkan. Karena melibatkan banyak actor dengan berbagai kepentingan mereka masing-masing. Kerumitan ini bias bertambah ketika kebijakan yang diimplementasikan tidak dirumuskan secara jelas sebagai akibat kompromi-kompromi politik yang mewarnai proses perumusannya.

### 2.1.2 Efektivitas

Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain Sasarannya tercapai karena proses kegiatan itu berjalan dengan baik.

Menurut Mardiasmo (2017 : 134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi akan berjalan dengan efektif.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau tepat sasaran yang diharapkan, maka hal itu akan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (1978:77), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah pada jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai

sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani usaha-usaha pelaksanaan kegiatan.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimana pun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan tercapai sasarnya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengadilan.

### **2.1.3 Indikator Efektivitas**

Dalam program bantuan sosial (Bansos) ini untuk mengukur tingkat efektivitas menurut Edy Sutrisno (2007:125-126) terdiri dari:

- **Pemahaman Program**  
Untuk dapat mengukur tingkat efektivitasnya maka terlebih dahulu mengetahui serta memahami program apa yang dilaksanakannya.

- **Tepat Waktu**  
Untuk berjalannya kegiatan dengan baik maka harus disesuaikan dengan waktu yang sudah direncanakan terlebih dahulu supaya semua berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.
- **Tepat Sasaran**  
Untuk melihat tingkat efektivitas suatu program maka dengan indikator ini maka yang menjadi sasarnya yakni dalam membantu penyediaan kebutuhan pangan pokok masyarakat miskin. Apakah berjalan dengan baik atau tidak.
- **Pencapaian Tujuan**  
Indikator ini untuk mengukur efektivitas pelaksanaan bantuan sosial dalam penyediaan sebagian kebutuhan pangan pokok rumah tangga miskin, dilihat dari segi pencapaian tujuannya untuk memantu rumah tangga miskin dalam penyediaan kebutuhan pangan mereka.

#### **2.1.4 Bantuan Sosial**

Bantuan sosial atau Bansos adalah sejumlah uang atau sembako yang diberikan pemerintah pusat atau sampai pada pemerintah desa. Bantuan sosial ini dapat bersumber dari APBN, APBD, dan Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah desa secara rutin atau berkala yang dimana diberika kepada masyarakat yang kurang mampu dalam pemenuhan kebutuhan atau dapat dikatakan masyarakat miskin yang sebelumnya sudah terdata atau sudah layak menerima dan secara adil. Bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2019 berbunyi: “Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, jasa, kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial”.

Menurut Sri Lestari Rahayu (2012 : 2) bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, tujuannya antara lain untuk mendorong dan mempercepat menanggulung kemiskinan, mensejahterakan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Anggaran bantuan sosial diprioritaskan untuk menunjang kebutuhan dasar masyarakat miskin atau kurang mampu agar menjadi masyarakat yang mandiri.

### **2.1.5 Undang undang Yang Berkaitan Dengan Bantuan Sosial**

Peraturan Menteri sosial nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan social di lingkungan kementerian sosial. Bantuan social sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 diberikan dalam bentuk uang, jasa dan barang. Peraturan menteri sosial meliputi perorangan, kelompok, keluarga dan masyarakat memiliki kriteria sosial yang meliputi: kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, keterpencilan, ketimpangan sosial atau lainnya.

Hal ini sehubungan dengan kriteria fakir miskin yang ditetapkan oleh menteri sosial sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin. Dalam pasal 17 ayat 1 permensos nomor 1 tahun 2019 meyebutkan penerimaan bantuan social sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 yang memiliki kategori miskin dan tidak mampu sumber datanya mengacu kepada DF PFM dan OTM kementerian sosial. Yang dimaksud dengan DT PFM dan OTM adalah data terpadu dari penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yaitu basis data berisi nama dan alamat serta informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dengan status kesejahteraan terndah di Indonesia dan data penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh kementerian sosial yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Peraturan menteri keuangan nomor 43/pmk. 2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja Negara dalam penanganan pandemic corona virus(PMK 43/2020). Keputusan menteri social RI No 54/ HUK/2020 tentang

pelaksanaan bantuan social sembako, dan bantuan social tunai dalam penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid 19).

### **2.1.6 Kriteria Pemberian Bantuan Sosial**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebagai berikut:

1. Selektif, bantuan hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjuk untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
2. Memenuhi persyaratan penerimaan bantuan, yaitu memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
3. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Kriteria tersebut diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu, yaitu bantuan sosial diberikan sampai penerimaan bantuan telah lepas dari resiko sosial.
4. Sesuai tujuan penggunaan, yaitu:
  - 1) Rehabilitas sosial, yaitu ditunjukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - 2) Perlindungan sosial, yaitu ditunjukan untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang,

keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) Pemberdayaan sosial, yaitu ditunjukan untuk menjadi seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) Jaminan sosial, yaitu selama yang melembagakan untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) Penanggulangan kemiskinan, yaitu kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi manusia.
- 6) Penanggulangan bencana, yaitu serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitas.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Pasal 12 Tahun 2019 tentang penerimaan bantuan sosial memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi:

- a) Kemiskinan;
- b) Keterlantaran;
- c) Kedisabilitas;
- d) Keterpencilan;
- e) Keturunan sosial atau penyimpangan perilaku;

- f) Korban bencana; dan/ atau
- g) Korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

### **2.1.7 Bentuk Dan Sifat Bantuan Sosial**

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran bantuan sosial di pasal 5 menjelaskan:

- 1). Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan masyarakat potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat
- 2). Bantuan Sosial yang diberikan kepada penerima Bantuan Sosial tidak untuk dikembalikan dan diambil hasilnya.

Pada peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 tentang bentuk bantuan sosial yang dimuat dalam pasal 6 sebagai berikut:

- a) Uang;
- b) Barang; dan/ atau
- c) Jasa

Pasal 9 menetapkan sifat bantuan sosial sebagai berikut:

- 1) Bantuan sosial dapat bersifat :
  - a) Sementara; dan
  - b) Berkelanjutan.
- 2) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan pemberian bantuan yang harus diberikan setiap tahun anggaran, serta dapat dihentikan apabila penerima bantuan sosial telah lepas dari risiko sosial, sehingga tidak termasuk lagi dalam kriteria penerimaan bantuan sosial.
- 3) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan yang diberikan secara terus-menerus untuk bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

#### **2.1.8 Syarat dan Mekanisme penyaluran bantuan sosial**

Dalam mendapatkan bantuan sosial maka akan ada syarat yang menjadi acuan dalam penerimaan bantuan sosial tersebut. Dimana dalam pasal 17 tentang peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 mengatakan bahwa:

- 1) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 yang memiliki kategori miskin dan tidak mampu sumber datanya mengacu kepada DT PFM dan OTM Kementerian Sosial.
- 2) Sebelum, ditetapkan menjadi penerima bantuan sosial kementerian sosial dan/atau dinas sosial kabupaten/kota/provinsi melakukan verifikasi dan/atau validasi data.

- 3) Kementerian sosial menetapkan surat keputusan penerima bantuan sosial atas hasil verifikasi dan/atau validasi data.
- 4) Kementerian sosial meyalurkan bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sesuai surat keputusan yang ditetapkan.

Pada pasal 21 dikatakan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial sebagai berikut:

- 1) Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk uang dari pemberi bantuan sosial dilakukan melalui bank penyalur ke rekening penerima bantuan sosial
- 2) Penyalur bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) secara umum meliputi:
  - a. Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;
  - b. Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;
  - c. Proses penyaluran;dan
  - d. Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening penerimaan bantuan sosial.
- 3) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepenuhnya kepada penerima bantuan sosial, tidak dikenakan biaya oleh bank penyalur.
- 4) Mekanisme secara khusus penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.9 Pengawasan Bantuan Sosial**

Pemerintah diminta untuk membentuk satuan tugas (Satgas) yang secara khusus mengawasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) pemerintah terkait penanganan pandemic covid-19. Satgas ini diperlukan untuk mencegah penyimpangan bahkan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial. Satgas pengawasan terdiri dari kejaksaan, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang akan mengawasi bansos. Penegak hukum membuat SOP pengawasan dana-dana bansos supaya potensi korupsi itu bias dicegah lebih awal. Itu bias dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini misalnya, kejaksaan dan KPK, dengan satgas dan SOP pengawasan ini, aparat penegak hukum dapat bekerja dengan maksimal. Termasuk menindak tegas para pelaku yang kedapatan menyelewengkan dana bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat rentan ini.

### **2.1.10 Kebijakan Kebutuhan Pokok**

- Dalam era otonomi daerah, daerah otonom mempunyai peranan sangat penting dalam penyediaan pangan local dalam rangka penguatan ketahanan pangan, yaitu menyediakan stok pangan yang cukup bagi seluruh penduduk di masing-masing wilayah daerah otonom tersebut. Dengan cara ini masalah kekuarangan pangan dapat segera diatasi lebih dini karena pemerintah daerah yang paling mengetahui kondisi daerah dan masyarakatnya masing-masing. Uluran tangan pemerintah pusat tentu saja dapat diberikan dalam rangka penyelesaian masalah kekurangan pangan yang lebih tuntas. Kebutuhan pangan pokok yang

terus meningkat dimasa datang sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk dan daya beli masyarakat konsumen perlu dicukupi. Penyediaan kebutuhan pangan pokok sangatlah menjadi salah satu bagian yang penting karena untuk memenuhi kebutuhan pangan banyak masyarakat yang kesulitan dalam proses penyediaannya. Dalam hal ini masyarakat yang kurang mampu tentu saja akan memiliki masalah dalam kebutuhan pangan karena banyak masyarakat yang terlantar serta masyarakat yang kelaparan. Pangan pokok adalah makanan yang paling sering dikonsumsi dan dalam jumlah yang banyak. Konsep pangan menurut undang-undang nomor 7 tahun 1996 adalah segala sesuatu yang berasal dari hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyediaan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman. Konsep ketahanan pangan dapat dilihat dalam aspek:

- Ketersediaan pangan; kecukupan jumlah pangan
- Keamanan pangan; pangan yang bebas dari kemungkinan cemaran biologis dan dapat mengganggu dan memberdayakan manusia serta terjamin mutunya.
- Kemerataan pangan; sistem distribusi pangan yang mendukung tersedianya pangan setiap saat dan merata.
- Keterjangkauan pangan;

- Kemudahan rumah tangga untuk memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau.

### **2.1.11 Rumah Tangga Miskin**

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu berupa makanan maupun non makanan. Rumah tangga yang pengeluarannya dibawah garis kemiskinan disebut rumah tangga miskin. Karakteristik rumah tangga yang dianggap mempengaruhi probabilitas rumah tangga miskin antara lain jumlah anggota rumah tangga, jumlah anak di bawah 5 tahun, perbandingan jumlah anggota rumah tangga bekerja dan tidak bekerja, serta karakteristik tempat tinggal. Karakteristik individu yang mempengaruhi probabilitas rumah tangga miskin antara lain usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, serta jenis pekerjaan kepala rumah tangga, mengingat pada umumnya kepala rumah tangga merupakan pencari nafkah dalam rumah tangga.

Secara umum istilah miskin atau kemiskinan dapat dengan mudah kita artikan sebagai suatu kondisi yang kurang atau minim. Dalam hal ini konsep kurang maupun minim dilihat secara komparatif antara kondisi nyata kehidupan pribadi atau sekelompok orang di satu pihak dengan kebutuhan pribadi atau sekelompok orang di pihak lain.

Menurut Suryawani ( 2004 : 122) kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidupnya.

Jika ditinjau dari standar kebutuhan hidup yang layak atau pemenuhan kebutuhan pokok, maka kemiskinan adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar yang disebabkan kekeurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi standar hidup yang layak. Untuk dapat memberantas kemiskinan, diperlukan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Kebijakan yang efektif dapat dibangun bila terdapat landasan berupa informasi yang tepat dan akurat mengenai masyarakat miskin, yang dapat diperoleh dari profil kemiskinan.

#### **2.1.12 Ciri-ciri Kemiskinan**

Pemahaman lebih mendalam dan komperensif tentang kemiskinan oleh banyak ahli juga sering diupayakan melalui kajian tentang ciri-ciri kemiskinan. Sulit memperoleh informasi secara jelas dan akurat berkaitan dengan indikasi-indikasi seperti apa yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk menyatakan secara akurat, bahwa orang-orang seperti inilah yang disebut tidak miskin. Namun demikian, suatu studi menunjukkan adanya ciri-ciri kemiskinan, yakni:

1. Mereka hidup dibawah kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup luas, modal yang memadai, ataupun keterampilan yang memadai, untuk melakukan suatu aktivitas ekonomi sesuai dengan mata pencahariannya.
2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan atau peluang untuk memperoleh asset produksi dengan kekutan sendiri. Mereka tidak

berpeluang untuk memperoleh tanah dimana mereka dapat bekerja dengan apa yang mereka miliki.

3. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, misalnya tidak tamat SD atau hanya tamat SD. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap wawasan mereka.
4. Mereka pada umumnya masuk ke dalam kelompok penduduk dengan kategori setengah menganggur. Pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah mengakibatkan akses masyarakat miskin ke dalam berbagai sektor formal bagaikan tertutup.
5. Banyak diantara mereka yang hidup masih berusia muda, tetapi tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai.

### **2.1.13 Jenis-jenis Kemiskinan**

Secara konseptual, definisi kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif:

1. Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, serta kesehatan. Nilai kebutuhan minimum ini diukur dengan menggunakan garis kemiskinan, dimana penduduk dengan tingkat pengeluaran atau pendapatan di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.
2. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin yang disebabkan karena pengaruh kebijakan pembangunan belum mampu menjangkau seluruh

lapisan masyarakat sehingga terdapat ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

#### **2.1.14 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan**

Secara umum faktor-faktor penyebab kemiskinan secara kategoris dengan menitikberatkan kajian pada sumbernya terdiri dari dua bagian besar, yaitu:

1. Faktor Internal, yang dalam hal ini berasal dari dalam diri individu yang mengalami kemiskinan itu yang secara substansial adalah dalam bentuk kekurangmampuan, yang meliputi;
  - b. Fisik misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan.
  - c. Intelektual, seperti: kurangnya pengetahuan, kebodohan, miskinnya informasi.
  - d. Mental emosional atau temperamental, seperti: malas, mudah menyerah dan putus asa.
  - e. Spiritual, seperti: tidak jujur, penipu, serakah dan tidak disiplin.
  - f. Sosial psikologis, seperti: kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi, stress, kurang relasi dan kurang mampu mencari dukungan.
  - g. Keterampilan, seperti: tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
  - h. Asset, seperti: tidak memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaraan dan modal kerja.

2. Faktor Eksternal, yakni bersumber dari luar diri individu atau keluarga yang mengalami dan menghadapi kemiskina itu, sehingga pada suatu titik waktu menjadikannya miskin, meliputi:
  - a. Terbatasnya pelayanan sosial dasar.
  - b. Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah sebagai asset dan alat memenuhi kebutuhan hidup.
  - c. Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sector informal.
  - d. Kebijakan perbankan terhadap layanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung sector usaha mikro.
  - e. Belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan.
  - f. Sistem mobilitas dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal, seperti zakat.
  - g. Dampak sosial negatif dari program penyesuaian structural

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi untuk sipeneliti yang melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu digunakan untuk acuan dalam penelitian selanjutnya, sehingga dapat membandingkan hasil dari penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi penelitian sebagai berikut:

### **Tabel 2.1**

#### **Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Judul Peneliti, Tahun Peneliti	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	<b>Liana Oktvia,</b> Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19, Tahun 2020	Kualitatif	Pemerintah dalam melaksanakan suatu programnya terutama dalam masalah pemberian bantuan sosial yang langsung ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan pasti terdapat kekurangan. Apalagi pada masa Covid-19 ini semua masyarakat tidak terkecuali merasa terdampak dan ketika salah satu masyarakat tidak mendapat bantuan maka akan menimbulkan kecemburuan sosial. Dalam penelitian ini terlihat program ini belum berjalan dengan efektif seperti yang seharusnya. Oleh karena itu perlu adanya keefektifan pelaksanaan bantuan sosial dalam program yang mana dapat dinilai seberapa jauh peningkatan program kesejahteraan masyarakat dengan adanya program bantuan sosial tersebut.
.2.	<b>Agung Aldino Putra,</b> Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota Palu, Tahun 2018	Kualitatif	Pelaksanaan program bantuan sosial pada masyarakat di Kota Palu belum berjalan secara Efektif dan maksimal, karena ada beberapa aspek yang tidak berjalan dengan Efektif yang di dalam ini menjadi tanggung jawab dan wewenang Dinas Sosial Kota Palu sebagai pelaksanaan program. Hal ini ditunjukkan dari beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kota Palu selaku pelaksanaan dan penanggung jawab pada program bantuan ini. Terlihat bahwa ada keterlambatan waktu pelaksanaan anggaran dari pemerintah pusat ke daerah yang membuat program berbelit sehingga untuk waktu pelaksanaannya tidak efektif. Dari aspek sasaran terlihat tidak efektif karena memilih calon penerima bantuan sosial tidak mengikuti prosedur yang ada karena adanya pihak-pihak lain yang sengaja memanfaatkan untuk dapat menerima bantuan ini. Hal ini terlihat ketika peneliti

			melakukan penelusuran ke lokasi langsung.
3.	<b>David Pasaribu,</b> Peranan Kepala Desa Dalam Mengkordinir Bantuan Sosial (Bansos) Secara Tepat Sasaran Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19, Tahun 2020	Kualitatif	Pelaksanaan program bantuan sosial (Bansos) sudah berjalan dengan baik. Terlihat bahwa dalam mengkoordinir bantuan sosial kepala desa berperan dengan baik karena sesuai dengan prosedur yang di buat yang dimana semua tepat sasaan. Program bantuan sosial diberika kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Dengan demikian maka dapat disimpulkan kepala desa berperan dengan baik dalam mengkoordinir program bantuan sosial tersebut.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka konseptual merupakan model tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dalam sebuah proses penelitian. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka.

Permendesa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa Pdt tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020

memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, sehingga perlu disesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pelaksanaan bantuan sosial (Bansos) ini dapat dilihat dari hasil program yang sudah dilaksanakan apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Maka dalam hal ini untuk membuat pelaksanaan program bantuan sosial (Bansos) ini berjalan dengan efektif maka harus dengan kerjasama yang baik serta harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam program pelaksanaan bantuan sosial (Bansos).

Dalam hal ini pemerintah memberdayakan Kepala Desa dalam pendistribusian bantuan sosial (Bansos) yang dimana juga perangkat desa pun ikut terjun dalam proses pelaksanaan program bantuan sosial ini untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin ataupun masyarakat terdampak Covid-19. Karena pada dasarnya bantuan sosial ini dilakukan untuk membantu masyarakat miskin serta pada situasi saat ini masyarakat yang terdampak covid-19. Pemerintah menyelurkan bantuan sosial kepada Kepala Desa serta perangkat desa lainnya. Karena dalam hal ini dianggap bahwa Kepala Desa lebih paham tentang masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial ini. Sehingga untuk mewujudkan pelaksanaan bantuan sosial ini secara efektif maka harus

dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan program bantuan sosial ini dengan baik dan harus berjalan dengan terbuka atau harus transparan sehingga tidak ada terjadi penyimpangan serta hal-hal yang berbau dengan korupsi melainkan semua berlangsung dengan baik sehingga dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Berpikir**



## 2.4 Definisi Konsep

### 1. Efektivitas Bantuan Sosial

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. apabila organisasi mencapai tujuan maka organisasi akan berjalan dengan efektif. Mengukur

efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian memiliki peranan yang penting dalam suatu proses penelitian karena semua kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penelitian sangat tergantung pada metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Menurut John W. Creswell (2016: 4) “Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”.

Metode penelitian ini tidak hanya sebatas pengumpulan data melainkan sampai pada analisis datanya. Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai gambaran dari bentuk kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami. Penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan bantuan sosial (Bansos) dalam membantu penyediaan kebutuhan pangan pokok rumah tangga miskin tahun 2020 di Desa Kuta Jurung, Kec. Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kab. Deli Serdang apakah sudah berjalan dengan efektif atau belum.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat untuk sipeneliti memperoleh data-data ataupun informasi yang sebenarnya. Lokasi penelitian adalah di Desa Kuta Jurung, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 3.1

Tabel Kegiatan Penelitian dan Kegiatan Skripsi

NO	KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN																				
		21-Mar			21-Apr			21-Mei			21-Jun			21-Jul			21-Agt			21-Sep		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
1	Pengajuan Judul																					
2	ACC Judul																					
3	Persetujuan Pembimbing																					
4	Penyusunan Proposal																					
5	Bimbingan Proposal																					
6	Seminar Proposal																					
7	Revisi Proposal																					
8	Pengumpulan Data																					
9	Pengolahan dan Analisis Data																					
10	Bimbingan Skripsi																					
11	Pemeriksaan Buku																					
12	Sidang Meja Hijau																					

### 3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi permasalahan.

Informan dalam penelitian ini adalah narasumber yang memiliki keahlian serta pemahaman yang terbaik mengenai isu-isu tertentu. Yang paling memahami masalah di Desa Kuta Jurung, Kec. Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kab. Deli Serdang adalah :

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini Kepala Desa Kuta Jurung, Kec. Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kab. Deli Serdang menjadi informan kunci.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama penelitian ini adalah masyarakat Desa Kuta Jurung, Kec. Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kab. Deli Serdang yang menerima bantuan sosial dalam membantu penyediaan pangan rumah tangga miskin.

### **3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini:

2. Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara:
  - a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek penelitian dan selanjutnya mengadakan pencatatan-pencatatan terhadap situasi yang ada dilapangan. Observasi dilakukan untuk mendapatkan

gambaran yang nyata dan detail mengenai suatu peristiwa yang ada di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu. Teknik wawancara dilakukan dengan Tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak secara lisan maupun bertatap muka langsung dengan seseorang atau beberapa orang yang diwawancarai. Wawancara ini dilakukan ketika peneliti ingin mengetahui pendapat mengenai sesuatu yang ingin ditanyakan pada informan kunci yaitu Kepala Desa Kuta Jurung serta informan utama yaitu masyarakat Desa Kuta Jurung sehubungan dengan masalah pelaksanaan bantuan sosial dalam membantu penyediaan kebutuhan pangan pokok rumah tangga miskin. Wawancara dilakukan dengan informan yang berkompeten dan berperan mengenai pelaksanaan bantuan sosial seperti Kepala desa serta masyarakat Desa Kuta Jurung.

3. Data Sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Adapun bentuk pengumpulan data sekunder yang dilakukan adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data dari tempat penelitian seperti laporan kegiatan maupun foto-foto dan data yang relevan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan maupun gambar.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi serta dari dokumentasi. Proses analisis ini dilakukan

bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, mencing materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atau yang diperoleh dan merefrensikan makna syarat keseluruhan. Gagasan umum yang terkandung dalam perkataan partisipasi? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalamaan, kreadibilitas, dan penuturan informasi itu? Pada tahap ini, para peneliti kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang yang diperoleh.
- Menganalisis dengan detail dengan mengkoding data. Coding adalah proses mengelola materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya. Tahap ini merupakan tahap pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan segmentasi kalimat-kalimat atau paragraf.
- Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi ataupun peristiwa dalam settingan tertentu. Peneliti dapat membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi, lalu menganalisisnya untuk proyek studi kasus, etnografi, atau penelitian. Setelah itu, terapkanlah proses coding untuk membuat jumlah kecil tema atau kategori, tema

inilah yang biasanya digunakan untuk membuat judul dalam hasil penelitian. Setelah mengidentifikasi tema selama proses coding, peneliti kualitatif dapat memanfaatkan lebih jauh tema ini untuk membuat analisis yang lebih kompleks.

- Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan yang paling sering digunakan adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bias meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema tertentu atau tentang keterhubungan antar tema.
- Menginterpretasikan atau memaknai data seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan. Hal ini dapat berupa interpretasi pribadi peneliti, dengan berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah, dan pengalaman pribadinya kedalam penelitian. Interpretasi juga bias berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literature atau teori.

